

Masyarakat Adat Papua Barat Dukung Penuh Implementasi Otsus dan DOB



Foto: Antara/Hans Arnold Kapisa

Implementasi otonomi khusus (Otsus) dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) mendapat restu. Masyarakat Adat Suku Besar Doreri di Kabupaten Manokwari bersama kepala-kepala suku asli Papua di Wilayah Adat III Domberai Papua Barat bersepakat memberikan dukungan.

"Selaku masyarakat adat Papua di wilayah Papua Barat, kami mendukung penuh program pemerintah yang bertujuan untuk pembangunan dan mensejahterakan kita bersama yang mendiami wilayah adat ini," ujar Kepala Suku Besar Doreri, Gat Hendrik Rumfabe, dilansir dari Antara, Kamis (10/3/2022).

Komitmen itu bahkan sudah dideklarasikan melalui penandatanganan pernyataan bersama pada Rabu (9/3) di Sekretariat Suku Besar Doreri di Kabupaten Manokwari. Rumfabe menyatakan bahwa komitmen bersama itu dilakukan untuk mendukung proses rekonsiliasi dan restrukturisasi menuju Papua damai dengan mengimplementasikan Otsus dan DOB.

Menurutnya pemberlakuan Otsus di wilayah ini merupakan bukti perhatian pemerintah pusat untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua guna bangkit dan berkarya di berbagai bidang pembangunan dalam bingkai NKRI.

"Kami sangat mendukung pembentukan DOB kabupaten maupun provinsi untuk menjawab kebutuhan pembangunan,serta memberikan peluang kepada putra dan putri asli Papua untuk memimpin daerahnya sendiri," kata Rumfabe.

Dia mengakui bahwa dari sisi sumber daya manusia masih banyak putra dan putri asli Papua lulusan sarjana yang membutuhkan pekerjaan. Sebab itu UU Otsus memberikan kesempatan melalui pembentukan DOB agar menjawab kesenjangan ini. "DOB akan membuka peluang pekerjaan dan ini harus didukung semua masyarakat adat karena pemerintah mitra dari berbagai lembaga adat yang ada di atas tanah Papua ini," ucap Rumfabe.

Sumber Berita :

1. <https://www.detik.com/>, Masyarakat Adat Papua Barat Dukung Penuh Implementasi Otsus-DOB, 10 Maret 2022, diakses pada 02 Maret 2022;
2. <https://antaranews.com/>, Masyarakat Adat Papua Barat Merestui Implementasi Otsus dan DOB, 10 Maret 2022, diakses pada 02 Maret 2022;

Catatan :

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
 1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.”;
 2. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Masyarakat Adat adalah warha masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.”;
 3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
 4. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; dana perimbangan; penerimaan Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah.
 5. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdasi.

6. Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
7. Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.